

LIKUIDASI - PERBANKAN
2023

PLPS NO 1, BN 2022/ Berita Negara Tahun 2022 Nomor 838, TBN Nomor 1, 46 Hlm.
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LIKUIDASI BANK

ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan yaitu melakukan penyelesaian bank gagal melalui likuidasi bank. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan percepatan pelaksanaan likuidasi bank dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif;
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang- Undang. Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
 - Dalam Peraturan Lembaga ini diatur tentang Likuidasi Bank dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pengertian Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank. Diatur tentang ketentuan umum; tindak lanjut pencabutan izin usaha; tim likuidasi yang meliputi umum, tugas dan wewenang tim likuidasi, jangka waktu pelaksanaan likuidasi, anggota tim likuidasi, honorarium tim likuidasi, tenaga pendukung tim likuidasi, rencana kerja dan anggaran biaya tim likuidasi; pembubaran badan hukum Bank; penyelesaian kewajiban kepada pegawai Bank dalam likuidasi; pemberesan aset dan kewajiban bank yang meliputi ruang lingkup, penunjukan kantor akuntan public, pengelompokan aset untuk penyusunan laporan aset neto pada awal february, penyusunan laporan aset neto pada awal periode dan laporan perubahan aset neto selama periode, pencairan aset dan penagihan piutang, pembayaran kewajiban; pengakhiran likuidasi bank; insentif yang meliputi pemberian insentif, besaran insentif, permohonan pembayaran insentif, persetujuan pembayaran insentif, insentif tambahan; potongan utang atas kewajiban debitur bank dalam likuidasi yang meliputi pemberian potongan utang, syarat pemberian potongan utang, besaran potongan utang, tata cara pemberian potongan utang; pengawasan dan pelaporan pelaksanaan likuidasi Bank; pertanggungjawaban tim likuidasi; penyelesaian kantor cabang

CATATAN

- bank asing yang dicabut izin usahanya; pelaksanaan likuidasi Bank perantara; likuidasi bank dengan kriteria tertentu; larangan.
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05 September 2022.
 - Penjelasan: 18 hlm